



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor :1310/R/2016**

Tentang

**PENETAPAN PERATURAN PERPINDAHAN / MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
MENJADI TENAGA FUNGSIONAL DOSEN**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengatur perpindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tenaga Fungsional Dosen UIN Suska Riau baik dari internal maupun eksternal kampus, agar selaras dengan aturan dan ketentuan yang lebih tinggi, perlu menetapkan aturan tentang perpindahan/mutasi PNS menjadi tenaga Fungsional Dosen pada UIN Suska Riau;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a diatas perlu ditetapkan Peraturan perpindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tenaga Fungsional Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru;
8. Surat Edaran Nomor: 4841/A4.5/KP/2009 pada tanggal 20 Januari 2009 tentang Alih tugas/alih fungsi/melimpah Menjadi PNS dosen yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor: 44128/A2.IV/KP/2000 tentang Penerimaan PNS menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor 675/A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama.
11. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 2933/D/T/2001 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi pada tanggal 10 September 2001 yang ditujukan kepada Rektor Universitas/Institut Negeri, Ketua Sekolah Tinggi